KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP.(021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : HK.105 / 1 / 7 / DRJD / 2018
Klasifikasi : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018.

Jakarta, 8 Mei 2018

Kepada :

Yth
1. Kepala Korps Lalu Lintas, POLRI;
2. Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPERA;
3. Kepala BPJT, Kementerian PUPERA;
4. Kepala BPTJ;
5. Kepala Dishub Provinsi Banten;
6. Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dishub Provinsi Jawa Barat;
8. Kepala Dishub Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur;
10. Kepala Dishub Provinsi Bali;
11. Direktur Utama PT. Jasa Marga;
12. Kepala BPTD seluruh Indonesia

di –

TEMPAT

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pengguna jalan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018, diperlukan pengaturan arus lalu lintas dan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jalan, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP: 6205 0784

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;
4. Menteri Dalam Negeri;

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Banten;
13. Gubernur Jawa Barat;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur DI. Yogyakarta
16. Gubernur Jawa Timur;
17. Gubernur Lampung
18. Gubernur Bali;
19. Ketua Umum Kamar Dagang dan Indutri Indonesia (KADIN);
20. Ketua Umum DPP ORGANDA;
21. Ketua Umum DPP GAPASDAP;
22. Ketua Umum DPP INFA;
23. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO);
24. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI);
25. Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
26. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Transportasi Bahan Berbahaya dan Beracun (APTB3);
27. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPEKSI);
28. Ketua Umum Gabungan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI);
29. Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia;
30. Ketua Gas Industri Indonesia;
31. Ketua Asosiasi Gas Industri Indonesia;
32. Ketua Asosiasi Gula Indonesia;
33. Ketua Asosiasi Produsen Garmen Indonesia;
34. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia;
35. Ketua Asosiasi Semen Indonesia;
36. Ketua Asosiasi Industri Minuman Indonesia.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 34 TAHUN 2018
TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS PADA
MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional pada masa angkutan lebaran Tahun 2018, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor132);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2018

Pasal 1

Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018, dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan pengaturan lalu lintas, melalui:

a. pembatasan operasional mobil barang; dan
b. penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pasal 2

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

a. mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan; dan
b. mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian, bahan tambang, dan bahan bangunan meliputi:
   1. besi;
   2. semen; dan
   3. kayu.

Pasal 3

(1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berlaku di ruas jalan tol dan ruas jalan nasional dengan tanggal dan waktu pemberlakuan:
   a. 12 Juni 2018 dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 14 Juni 2018 sampai pukul 24.00 WIB; dan

b. 22 Juni 2018 pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 24 Juni 2018 sampai pukul 24.00 WIB.

(2) Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Jakarta – Merak;

b. Jakarta – Cikampek – Palimanan - Kanci – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;

c. Purwakarta – Bandung - Cileunyi (Purbaleunyi);

d. Semarang Seksi A (Krapyak -Jatingaleh), Seksi B (Jatingaleh – Srondol), dan Seksi C (Jatingaleh – Muktiharjo);

e. Semarang – Salatiga;

f. Prof. Soedyatmo;

g. Surabaya – Mojokerto;

h. Jakarta *Outer Ring Road (JORR)*; dan

i. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong.

(3) Ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pandaan – Malang;

b. Probolinggo – Lumajang;

c. Denpasar – Gilimanuk; dan

d. Jombang – Caruban.

Pasal 4

(1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

(2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

(1) Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:

a. Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
b. ternak;
c. hantaran pos dan uang;
d. pangan pokok terdiri atas:
   1. beras;
   2. terigu;
   3. jagung;
   4. gula;
   5. sayur dan buah – buahan;
   6. daging;
   7. ikan;
   8. minyak sayur;
   9. susu;
   10. telur;
   11. garam;
   12. kedelai;
   13. bawang merah;
   14. cabe; dan
   15. daging ayam ras;
e. sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis angkutan lebaran.

(2) Mobil pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat muatan.

(3) Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut memuat keterangan:
a. jenis barang yang diangkut;
b. tujuan pengiriman barang; dan
c. nama dan alamat pemilik barang.

(4) Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil pengangkut.

Pasal 6

(1) Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b bersifat sementara.

(2) Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Pulau Jawa dan Pulau Bali.

(3) Selama penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difungsikan sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 8

(1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi lalu lintas di masing-masing ruas jalan yang menunjukan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi pengaturan arus lalu lintas pada

masa angkutan lebaran Tahun 2018 kepada para penyedia jasa dan pengguna jasa mobil barang.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 10

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 557

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI H., SH, DES
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001